## Potret

## dan <br> 

Praktik Budaya dan Tradisi Masyarakat berbagai Daerah di Indonesia


## DAFTAR ISI

Cover ..... il
Kata Pengantar ..... iii
Daftar Isi. .....
1 .....
1
Bab I Pemberdayaan Perempuan BerbasisKearifan LokalNusantara
Bab I Pemberdayaan Perempuan BerbasisKearifan LokalNusantara2- Pemberdayaan Perempuan melalui Budaya dan Pendidikan di Minangkabau(Dona Marliza)- Pemberdayaan Perempuan dalam Kultur Masyarakat Jawa Tengah7
(Sawali Tuhusetya) - Posisi dan Akses Perempuan dalam Adat Berbalut Realitas pada Masyarakat Bali
(Khaeruddin) - Perempuan dalam Ritual Mol-Moli di Tengah Budaya Patriarki Masyarakat Banda12(Salamuddin Uwar).
Perempuan dalam Tradisi Jujuran Suku Tidung ..... 20(Andi Octamaya Tenri Awaru).

- Perempuan Pedalaman dalam Perspektif Hukum Adat di Kalimantan Barat sebagai ..... 24Manifestasi Budaya Leluhur (Hasni).
- Partisipasi Perempuan dalam Tradisi Berage di Belitong ..... 27
(Sabarudin dan Ares Faujian)
- Perempuan dalam Tradisi Merari Suku Sasak Lombok ..... 31
(Roswita M.Aboe)
- Pemberdayaan Perempuan melalui Bisnis Asinan Betawi di Jakarta (RR. Tri Rizalina RS) ..... 35Kaum Perempuan Sulawesi Tengah dalam Lintasan Kearifan Lokal- Mombine To Kaili38
(Misnah)
- Perempuan dalam Budaya Siwaliparri Masyarakat Mandar (Subriadi Bakri). ..... 41
- Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Syariat Islam di Aceh (Zubir) ..... 44
- Kekuatan Kontrol Kepemimpinan Perempuan Papua Barat . (Ismail SuardiWekke). ..... 47
- Kontrol Athirah di Tengah Poligami dan Superioritas Laki-Laki Bugis ..... 52
(YanuardiSyukur)
- Pemberdayaan Perempuan dalam Falsafah Sitou Timou Tomoutou (JefryMakalegi) ..... 55
Bab II Perlindungan Anak Berbasis Kearifan Lokal Nusantara. ..... 57
- Akses Anak Perempuan dalam Permainan Tradisional Anak di Maluku Utara (Roswita M. Aboe). ..... 58
- Akses Anak Perempuan terhadap Pendidikan Orang Rejang (Mardiono) ..... 62
- Akses Anak-anak Nelayan terhadap Pendidikan di Pesisir Balikpapan (Rifal Najering). ..... 65


# Perempuan dalam Tradisi Jujuran Suku Tidung Oleh Andi Octamaya Tenri Awaru 

Kalimantan Utara merupakan provinsi termoda di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Sabah dan Serawak. Penduduk Kalimantan utara terdiri dari berbagai suku yaitu suke jawz, suku dayak, suku banjar, suku butungan, suku Tidung dan suku kutai. Suku Tidung Kalimartan Utara tersebar di Bulungan, Tarakan, Malinau, Berau, Nunukan, Tana Tidung sampai Sabah di Malaysia. Suku ini merupakan rumpun melayu yang semma penduduknya memeluk agama Islam. Hal inilah yang menyebabkan suku Tidung pelanpelan tidak dianggap lagi sebagai suku Dayak.

## Perkawinan dalam Suku Tidung

Masyarakat suku Tidung memiliki tradisi adat perkawinan yang telah dilakukan dan membudaya secara turun temurun. Prosesi pelaksaaan dilakukan dalam tahapan-tahapan tertentu. Tahap pertama pada prosesi permikahan suku Tidung disebut dengan istilah Ginisinis, tahapan ini adalah tahapan perjodohan di mana laki-laki dicarikan perempuan yang akan dijadikan istrinya. Tahapan selanjutnya adalah Beseruan merupakan prosesi lamaran yang dilakukan pihak laki-laki kepada perempuan yang biasanya pihak keluarga laki-laki memberikan cendera mata pada pihak perempuan dalam bentuk cincin. Pada saat beseruan ini pulalah di sepakati jumlah Jujuran yang akan diberikan. Pemberian cendra mata ini disebut dengan buka sungut. Setelah cendra mata diterima maka langkah selanjutnya adalah Ngatod de Pulut yang berarti mengantarkan mas kawin hasil kesepakatan pada saat beseruan kepada calon mempelai perempuan. Selanjutnya dilakukan kawin suruk atau akad nikah. Setelah akad nikah pada malam hari dilanjutkan dengan bepupurdi mana pengantin perempuan dan laki-laki diberikan pupur dingin yang dibuat oleh masing-masing keluarga. Tahap selanjutnya adalah Bebatang atau Besanding di mana pengantin perempuan bersanding di pelaminan. Selanjutnya prosesi yang harus dilewati berturut turut hingga akhir adalah adalah Kiwon Talu Landom, Bejiyu, Betamot dan yang paling akhir adalah nyembaloi (Baiq: 2016)

Salah satu hal yang dibicarakan dalam tahap Beseruan adalah besamya Jujuran yang akan diberikan pada mempelai perempuan. Jujuran berasal dari kata "jujur" yang mendapat akhiran "an". Jujur adalah melakukan, berbuat, berkata-kata, bertindak, berjanji tidak melebihkan dan mengurangi apa yang sudah digariskan atau dipesankam/disampaikan, jujur dalam memegang janji, jujur dalam melaksanakan tugas, jujur dalam berkata-kata, dan seterusnya. Jujuran yang kita kupas di sini adalah yang berkaitan dengan hantaran pengantin laki-laki sebelum dilaksanakannya pernikahan dan peresmian/perayaan/pesta perkawinan. Jujuran adalah scjumlah uang dalam besaran tertentu yang nilainnya telah disepakati yang harus diserahkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang penggunaanya adalah untuk membiayai pelaksanaan prosesi acara pernikahan. Budaya Jujuran pada masyarakat suku Tidung telah lama mengakar dan dilakukan secara turun temurun Pembayaran Jujuran pada masyarakat suku Tidung tidak sama dengan mas kawin dalam hukum islam. Jadi posisi Jujuran berbeda dengan mas kawin. Uang jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran yang patut dipenuhi oleh pihak keluarga mempelai laki-laki. Sedangkan mas kawin adalah kewajiban agama yang pada saat proses pelaksanaan akad nikah harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan.

Juyuran pada masyarakat suku Tidung merupakan hal yang wajib dan harus ditunaikan dalam permikahan. Apabila tudak ada pemberian Jujuran maka tidak ada perkawinan. Suku Tidung menganggap Japuran sebagai pengganti jerih payah orangtua mendidik dan membesarkan anak gadisnya, dan dengan telah dibayamya Jujuran oleh pihak laki-laki maka orangtua perempuan harus melepakan haknya atas difi anak perempuannya (tailah: 2014) Juynaun dan mas kawin merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. di mana penentuan Jufuran dan mas kawin dilakukan secara bersamaan pada saat prosesi beseruan Dalam tradisi perkawinan masyarakat suku Tidung penyerahan Jujuran dilakukan sebelum

Nara pemikahan sedangkan mas kawin diberikan saat prosesi akad nikah. Secar
 adalah apubila uang hyurvan yang diberikan jumsaran Jujuran yang diberikan sedikit yang
dilatukan juga bearbesaran. Akan tetapi jika besan psta pemikahan yang digelar juga kecil-kecilan.
nnggi rendahnya jumlah. Jujuran yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada prempuan ditentukan oleh berbagai faktor. Alasan tingginya nilai pemberian Jujuran
 penyebsb tinggi rendahnya Jujuran seorang anak perempuan pada suku Tidung adalah:
a. Kekayaan, besamya Jujuran yang diberikan tergantung pada kekayaan yang dimiliki ole keluang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan arena pihak keluarga perempuan yang kajuran mata masyarakat suku Tidung harus menggelar pesta yang meriah dan besar-besaran. $\mathrm{d}_{\mathrm{i}} \mathrm{d}_{\mathrm{a}}$ besar maka akan menjadi buah bibir atau bahan pembicaraan masayarakat setempat. A A yang
 masyarakat.
b. Pendidikan, besamya uang Jujuran pada suku Tidung Kalimantan Utara juga tergantung padah dikeluarkan untuk sekolah dan orang yang berpendidikan lebih tinggi yang
sudan mempengaruhi keadaan masyarakat, banyak masyarakat yang gengsi dan minder untuk memberikan uang Jujuran yang sedikit kepada wanita yang berpendidikan lebih tinggi daripada laki-laki Semakin tinggi pendidikannya m
meskipun dia berasal dari keluarga kurang mampu.
c. Keturunan, perempuan yang berasal dari keturunan bangsawan nilai Jujuran nya lebih tinggi dibanding perempuan yang dari keturunan biasa.
d. Status pernikahan, berstatus janda atau perawan juga mempengaruhi nilai juujuran Biasanya perempuan yang berstatus perawan nilai Jujuran nya lebih tinggi dibanding perempuan yang berstatus janda. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan perempuan berstatus janda besaran Jujuran nya lebih tinggi dari perawan jika mereka dari kalangun orang kaya, berpendidikan tinggi dan berasal dari keturunan bangsawan.

Tradisi Jujuran pada masyarakat suku Tidung pada kondisi kekinian dianggap marpu menaikkan status sosial perempuan dan laki-laki yang akan menikah. Di mana status soidid perempuan dan laki-laki yang akan menikah sangat tergantung dari berapa jumlah uang Jijumen yang akan diberikan. Jadi dalam pandangan masyarakat suku Tidung status sosial masyanka bisa mendapatkan status yang tinggi hanya akibat dari tingginya uang Jujuran yang diajuken oleh pihak laki-laki. Kemewahan pesta pernikahan juga menunjukkan besar tidaknya uang Jujuran yang diterima oleh pihak perempuan. Hal inilah yang kemudian menjadikan Jujuran bukan lagi hanya sekedar budaya akan tetapi sudah menjadi sebuah gengsi. Karena pads akhimya semua masyarakat suku Tidung ingin menikahkan anaknya dengan jumlah nilai Jujuranyang tinggi untuk kepentingan memperoleh pengakuan dari masyarakat sekitar dan menaikkan derajat sosial di tengah masyarakat. Akhimya Jujurantidak lagi dimaknai sebagai simbol kemapanan ekonomi, itikad baik dan tanggungjawab seorang laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga tetapi lebih kepada penunjukan sebagai bentuk prestise sosial. Dampak Pemberian Jujuran pada Perempuan Suku Tidung

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa status sosial calon mempelai perempuan menentukan besar kecilnya Jujuran. Pihak keluarga perempuan tidak tanggung-tanggung mematok jumlah Jujuran yang terbilang fantastis dan cukup tinggi yaitu sekitaran dua puluh juta,tiga puluh juta, lima puluh juta bahkan sampai ratusan juta. Hal ini bergantung pada status
sosial perempuan yang akan di peristri. Tradisi Jujuran mendatangkan dampak positif tapi tak kalah banyak akibatnya adalah dampak negatifnya. Kama banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan akhimya tradisi Jujuran menuai pro-kontra dikalangan masyarakat. Ada masyarakat yang setuju untuk mempertahankan tradisi Jujuran, namun ada sebagian masyarakat yang mulai kritis terhadap tradisi yang sudah bertahan dan merupakan warisan nenek moyang. Bagi Masyarakat yang setuju melihat Jujuran sebagai bagian tradisi yang sudah seharusnya dipertahankan dan dilestarikan atau merupakan sebuah kearifan lokal suku Tidung. Sedangkan kelompok yang tidak setuju menganggap tradisi ini memberatkan bagi mempelai lai-laki, terlebih lagi besaran nilai Jujuran yang ditentukan oleh faktor-faktor tertentu yang sebenarnya tidak esensial. Masyarakat yang menolak tradisi ini juga beranggapan bahwa tradisi Jujuran tidak terdapat dalam hukum (syariat) agama Islam. Di mana agama Islam hanya mensyaratkan mahar sebagai syarat pernikahan. Dan dalam agama islam dinyatakan bahwa sebaik-baik perempuan adalah yang paling rendah maharnya. Tentunya tradisi Jujuran yang mematok nilai yang tinggi ini sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai dalam agama islam. Apalagi semua masyarakat Suku Tidung beragama islam.

Makna Jujuran ini bagi keluarga perempuan adalah sebagai penghargaan yang tinggi dari pihak laki-laki terhadap anak perempuan dan orang tua mereka, dan menyambung silaturrahmi, serta ungkapan kasih sayang dan penyatuan antara dua keluarga. Makna Jujuran bagi keluarga mempelai laki-laki adalah sebagai ungkapan kasih sayang dan rasa cinta terhadap calon isteri dan membantu menyiapkan acara tasyakuran dan walimatul ursy yang akan diselenggarakan oleh pihak perempuan(Nuril, 2014).

Dampak negatif dari Jujuran khususnya bagi perempuan adalah berakibat pada banyaknya perempuan yang tidak menikah atau menjadi perempuan tua. Pernikahan yang menuntut Jujuran memberikan kesan masyarakat yang memiliki kasta-kasta. Sehingga perempuan yang berasal dari kasta atas mematok Jujuran yang tinggi dan pada akhirnya jika laki-laki tidak mampu memenuhinya maka lamaran pun ditolak. Dan biasanya akan berakibat tidak ada lagi laki-laki yang mau melamar karena takut di tolak dan perempuan tersebut menjadi perawan tua. Selain itu suami bisa saja merendahkan istrinya karena menganggap telah membayar lunas pada orangtua perempuan dan akhirnnya bersikap semena-mena karena menganggap telah memebali istrinya dari orangtuanya. Dampak negatif lainnya adalah terputusnya hubungan baik antara laki-laki beserta keluarganya dengan pihak wanita yang menolak untuk meneruskan perkawinan hanya dengan sebab pihak laki-laki yang tidak mampu membayar Jujuran sesuai dengan yang diminta.

Dampak tersebut hanya dampak negatif pada perempuan itu sendiri. Belum lagi dampak lainnya seperti terciptamya sikap sombong baik pada pihak laki-laki maupun perempuan, menciptakan kelas sosial, menimbulkan penghargaan yang salah di masyarakat, mengedukasi baik laki-laki maupun perempuan untuk bersikap matre, menganggap uang adalah segalanya, Jujuran yang tiggi membuat masyarakat berfoya-foya yang tidak bermanfaat, cinta sejati menjadi hilang dam yang paling akhir adalah memiskinkan masyarakat.

Akan tetapi disisi lain masyarakat yang setuju dengan tradisi Jujuran menganggap uang Jujuran yang tinggi membuat seseorang menghargai pemikahan dan berpikir dua kali untuk cerai, akan membuat seseorang lebih menghargai budayanya.

Hampir sama dengan budaya yang masih dilestarikan hingga kini tentu menuai pro dan kontra. Tradisi Jujuran pun demikian adanya. Akan tetapi dibalik pro kontra tersebut tentunya Jujuran memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang menginspirasi. Dan tentunya diantara semua hal ini ada standar baku yang telah kita sepakti bersama yaitu Kitab Suci yang diberikan langsung oleh Yang Maha Kuasa untuk mendamaikan dan mensejahterakan kehidupan umat manusia. Kitab suci inilah yang dijadikan sebagai nilai standar untuk norma-norma yang lainnya. Apabila ada norma yang berlaku dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan isi Kitab Suci maka sudah seharusnya norma tersebut disesuaikan agar tidak menimbulkan kekacauan yang sifatnya masif maupun secara langsung dalam bermasyarakat salah satunya adalah budaya Jujuran yang tinggi dalam pernikahan.

Dalam kajian sosilogis, Jujuran sarat dengan makna sebagai sebuah proses pertukaran sosial. Di mana cinta dapat ditafsirkan sebagai pertukaran dalam status sosial, pola pertukaran langsung yang di maksud oleh Levistrauss dalam perspektif teoritisnya mengenai pertukaran sosial, melalui analisanya tentang praktek perkawinan dan sistem kekerabatan masyarakat
primitive, melibatkan dua pihak secara timbal balik dan cenderung menekan pada keseime dan peramaan yang melibatkan fakiornya harus bersedia menyediakan uang Jujuran in maka seorang perempuan harus sosialnya yang tinggi maka dia harus menyiapkan uang Jujurtan yang besar untu mendapatkan pengakuan tersebut.

Domikus (1999) sehubungan dengan masalah pemberian dalam sistern perka.w mengenukakan bahwa makna istimewa dari masing-masing pernababanan- perubahan dicebabkan oleh perubahar struktur masyarakat, namun ditempat lain masih berlaku. dalam sistem parka masyara menganut sistem keturak utama dari perkawinan pada sistem patrilineal ini adalah pihak suaminya. Corak utama dut blumer istilah interaksionisme simbolik ini menunjuk dalam sistem perkawinan Menurut usia. Kekhasannya adalah manusia saling menerjemahk an d sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekan hanya reaksi belaka dari tindakan orang lain, saling mendefinisikan ting "makna" yang diberikan terhadap tindakan orang lain. Interaksi antar individ diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk salion memahami maksud dari tindakan masing-masing. Jadi di masyarakat. merupakan simbol-simbor dalam analis gender Jujuran merupakan Peluang/akses, partisipasi, kontron

Sedangkan dalam didapat perempuan sangat besar dalam proses beantaran Jujuran. Peremplann dan manfat yang didapal petrl yang besar mulai dari menentukan jumlah uang Jujuran an mempunyai akses, dan kontrol yas diberikan kepada pihak perempuan dari bentuk serta tangzal macam-macam semuanya ditentukan oleh orang tua perempuan. Bapak/laki-laki hapya perkawinan semuanya sebagai juru bicara perwakilan perempuan pada saat musyawarab mendakan antara kedua belah pihak. Meskipun pihak laki-laki memberikan mahar/uang dan barangbarang hantaran lainnya untuk keperluan perempuan dan tasyakuran/resepsi perkawinan tetapi semua itu hanya sebagai tanda cinta dan kasih sayang, bukan merupakan pembelian ata penguasa2n laki-laki terhadap perempuan. (Nuril, 2014)Tradisi Jujuran dalam masyarakat Suh Tidung dilihat dari analisis gender bermakna bahwa acara tersebut didominasi oleh perempluar dan yang berperan besar adalah perempuan dari berbagai aspek: mulai menentukan memutuskan, mengendalikan, dan memanfatkan uang yang diberikan pihak laki-laki kepad pihak perempuan, semuanya diputuskan dan dikelola oleh perempuan baik sang mempela perempuan atau sang íbu.
Referensi:
Baíg Hemawati 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Jujuran Dalam Tradi Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara. Skripsi. Universitas Islan Negeri Sunan Ampel
Domikus, Y, (1999), Perilaku Sosioemosional Dalam Perkawinan Aplikasi Teori Pertukara Sosial Dalam Mewujudkan Perkawinan Yang Stabil Dan Memuaskan. Jurnal Psikolos Sosial: No. V. Jakarta: Fakultas Psikologi UI.

Lailah Ulfah Setiyawati. 2014. Pandangan Hukum Keluarga Islam Tehadap Tradisi Jujura Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Skripsi. Fakultas Syana dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nuril Hudz. 2014. Analisis Gender "Baantaran Jujuran " Dalam Kebudayaan Banjar. Jum Mu'adalah Jumal Studi Gender dan Anak Vol. II No. I, Januari-Juni 2014, 5
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (Indonesia). 2006. Adat dan upaca perkavinan daerah Kalimantan Timur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proy Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah

